



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 6 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magetan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/4/I/RES.1.24/2022/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan 03 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wawan Sugiarto, S.H.,M.H., Advokat pada "W & Partners" yang beralamat Perum Maospati Regency B 5/6 Sugihwaras Maospati Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 23 tanggal 26 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 dalam surat dakwaan PDM-10/MDN/Eku.2/03/2022;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Dan** denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Terdakwa., Yang Dibuat Di Magetan 8 Januari 2022 Ditanda Tangani Diatas Materai Rp. 10.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda yang sudah di modifikasi seperti honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada saksi SAKSI V;
 - 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Sport Bra Warna Coklat dan 1 (satu) Pcs Celana Jeans Panjang Warna Biru Aksen Robek dikembalikan kepada anak korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki masa depannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa ingin melanjutkan sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-10/MDN/Eku.2/03/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidak masih dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat dikost Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama ANAK KORBAN(usia 13 tahun lebih 4 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.- yang ditandatangani oleh Walikota Madiun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada mulanya sejak tanggal 2 Januari 2022 terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk jalan keluar, dan anak korban menolak hingga pada tanggal 5 Januari tahun 2022 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan keluar rumah dan mengatakan “ wes tak gawe batur ” madiun kono tok, neg jalan Serayu ngulon batur og “ ngopi karo boloku lanang wedok boloku gowo pacar ngonoi” atas ajakkan terdakwa tersebut anak korban menolak, dan karena anak korban tidak mau diajak keluar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengancam akan mendatangi rumah anak korban dan akan memusuhi teman-teman anak korban, karena takut anak korban minta tolong temannya yang bernama saksi SAKSI III untuk berpura-pura menjadi pacar anak korban dan membalsas chat WA terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi marah dan ingin mengajak ribut dan memukuli saksi Saksi III, dan saksi SAKSI III harus minta maaf secara langsung kepada terdakwa kalau tidak terdakwa akan mencari sampai ketemu saksi III. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 terdakwa mengajak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk keluar, tetapi tidak jadi karena hujan dan pada hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 terdakwa mengajak anak korban untuk keluar ke Madiun dan karena takut pada terdakwa pada sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban ijin kepada Mamanya untuk main kerumah Saksi II, sampai dirumah Saksi II Anak Korban minta diantar ke dekat Takeran karena sudah ditunggu oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diantar Saksi II ke Takeran dan Terdakwa sudah menunggunya.

Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya CB warna biru Nopol menuju Kota Madiun, diperjalanan Terdakwa berkata “ Nggko nek gak ketemu, moro neng kosanku ae” (nanti kalau tidak ketemu, datang ke kostanku saja) selanjutnya Terdakwa menyusuri Kota Madiun mencari warung kopi temannya, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ Neng kosanku sek ae” (Ke kostanku saja dulu) Anak Korban bertanya “ arep nyapo ?” (mau apa) namun tidak dijawab. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kostan, lalu pintu kamar dikunci oleh Terdakwa. Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ Nyapo Mas Mbok kunci” (Kenapa Mas Kok kunci) dijawab “ Gak popo” (gak papa) lalu Anak korban mengajak Terdakwa pergi kewarung kopi teman Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa “sek to” (Nanti dulu), selanjutnya Terdakwa berbaring terlentang di tempat tidur yang kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring juga kemudian Anak korban menurut saja apa yang diperintah oleh Terdakwa karena takut Terdakwa marah. Kemudian Anak Korban membuka Hpnya dan share lock lokasi ke temannya, namun diketahui oleh Terdakwa dan disuruh menghapus share lock lokasi Anak Korban ke temannya.

Kemudian Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari sebelah kanan kemudian tangan Terdakwa meremas payudara dari luar baju, dan Anak Korban tidak terima perlakuan Terdakwa sambil berkata “Jancuk, ojo ngene to Mas” (Jancuk, jangan begini to Mas), lalu Terdakwa menutupi hidung dan mulut Anak Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangannya sehingga Anak Korban hampir kehabisan napas sambil menarik kedua tangan Terdakwa agar melepaskan dekappannya tersebut, yang kemudian Terdakwa melepaskan tangannya sambil berkata “ ojo bengak bengok, nggko malah tak duduhne mamahmu lho” (jangan teriak-teriak nanti saksi kasih tahu ibumu lho), selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kaos Anak Korban dan kemudian meremas payudaranya Anak Korban dan Anak Korban tidak melawan karena takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan berusaha mencium bibir namun Anak Korban menghindarinya, lalu tangan Terdakwa juga meraba-raba vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa berkata “ klambimu cepoten, nek gak gelem kathokmu cepoten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nek gak gelem gak muleh- muleh “ (bajumu lepas, kalau tidak mau celanamu lepas, kalau tidak mau tidak pulang-pulang) karena takut kemudian Anak Korban melepas kaosnya, lalu Terdakwa berkata lagi “ kabeh, bra karo kathokmu sisan” (semua, BH sama celanamu sekalian) dijawab Anak Korban “ Wegah” (tidak mau) yang kemudian Anak Korban menaikkan Branya diatas payudara kemudian Terdakwa meremas payudara, menciumi maupun mengulum puting payudara Anak Korban secara bergantian, kemudian Terdakwa melepas celananya sampai lepas dan tampak penisnya, Terdakwa berbaring terlentang serta menyuruh Anak Korban untuk memegang penisnya namun Anak Korban menolaknya, dan kemudian Terdakwa berkata “ nanti kalau tidak mau tidak pulang”. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa lalu Terdakwa mengajari Anak Korban untuk mengocok penisnya, selanjutnya Anak Korban mengocok penis Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “emuten” (kulumlah) lalu Anak Korban menolaknya namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk Mengulum Penis Terdakwa karena kalau Anak Korban menolaknya Terdakwa berkata kalau tidak mau mengulum tidak selesai-selesai, pulangnya malam. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengulum penisnya sambil memberi contoh dengan Terdakwa menggerakkan kepalanya maju mundur dengan mulut terbuka seperti mengulum permen lolipop, yang selanjutnya Anak Korban mengulum penis Terdakwa dan menggerakkan kepalanya sampai keluar air mani dari penis Terdakwa kedalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban meludahkan air mani Terdakwa ke telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusapkan telapak tangannya ke payudara Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengulum penisnya lagi sampai air maninya keluar dan Anak Korban ludahkan ditelapak tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengusapkan telapak tangannya ke payudara Anak Korban sambil meremas-remas payudaranya lagi, kemudian Terdakwa membersihkan dirinya di kamar mandi sedangkan Anak Korban merapikan bajunya lalu berkata kepada Anak Korban “ wes mas ayo ndang muleh” (Wis Mas ayo segera pulang) lalu Terdakwa mengantarnya sampai bertemu dengan Saksi II untuk pulang kerumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah memberi keterangan di Penyidik, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan karena sehubungan pelecehan terhadap anak korban ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kota Madiun;
 - Bahwa hubungan anak Korban dengan Terdakwa hanya teman biasa;
 - Bahwa Terdakwa masih sekolah SMK Kelas XII;
 - Bahwa anak korban dengan Terdakwa kenal baru 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai tanggal 5 Januari 2022 mengajak anak korban untuk jalan-jalan keluar tapi anak korban tidak pernah mau dan Terdakwa bilang mau memusuhi teman-teman anak korban dan mau datang ke rumah anak korban, akhirnya hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak korban mau diajak ketemuan dengan Terdakwa dan janjian bertemu di depan SMPN selanjutnya anak korban pergi berdua dengan Terdakwa setelah tanggal 6 Januari 2022 tidak jadi ketemuan karena hujan;
 - Bahwa awal Terdakwa mengajak Anak Korban melalui WA pada tanggal 7 Januari 2022 diajak ketemu di depan SMPN Takeran, pukul 15.00 WIB anak korban pamit sama Mama (saksi I) untuk pergi ke rumah anak saksi Saksi II dan setelah sampai di rumah anak Saksi II lalu anak korban minta tolong ke anak saksi Saksi II untuk mengantar anak korban ke depan SMPN Takeran karena sudah ditunggu oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban mau diajak oleh Terdakwa karena Terdakwa bilang kalau anak korban tidak mau maka akan ke rumah anak korban dan anak korban takut;
 - Bahwa ketika anak korban sampai di depan SMPN Takeran sudah ada Terdakwa lebih dulu ;
 - Bahwa setelah mengantar anak korban, anak saksi Saksi II langsung pulang;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban ke warung mencari teman Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bawa kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke kost Terdakwa ;
- Bawa didalam kamar kost hanya ada anak korban dan Terdakwa;
- Bawa selanjutnya anak korban disuruh tidur terlentang;
- Bawa setelah Anak Korban tidur Terdakwa pegang/meremas payudara anak korban ;
- Bawa reaksi Anak Korban setelah Terdakwa memegang/meremas payudara anak korban langsung berkata "Jancuk, ojo ngene to mas" (Jancuk jangan begini to mas);
- Bawa reaksi Terdakwa setelah Anak Korban bilang demikian, hidung dan mulut anak korban langsung dibekap sampai hampir tidak bisa bernafas, lalu tangan Terdakwa anak korban dorong agar anak korban bisa bernafas, lalu tangan Terdakwa dilepas dari mulut dan hidung anak korban sambil bilang "Ojo bengak bengok, ngko malah tak duduhe mamahmu lho" (Jangan teriak-teriak nanti tak kasih tahu mamahmu);
- Bawa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sekitar 5 (lima) menit, lalu anak korban mengajak Terdakwa pulang tapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan kalau tidak mau maka tidak pulang-pulang;
- Bawa Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan bilang "Buka en katokmu" (buka celanamu) kalau tidak mau maka tidak segera pulang;
- Bawa anak korban tidak mau melepas celana lalu Terdakwa menyuruh membuka kaos dan BH anak korban ;
- Bawa kaos dan BH anak korban hanya dinaikkan ke atas (tidak dilepas);
- Bawa sedangkan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya;
- Bawa Terdakwa tidak menindih tubuh Anak Korban hanya disamping anak korban dan tangan anak korban diarahkan untuk mengocok penis Terdakwa dan vagina anak korban dipegang dari luar;
- Bawa cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penisnya dengan tangan anak korban diarahkan ke penis Terdakwa;
- Bawa anak Korban tidak tahu lamanya mengocok penis Terdakwa sampai keluar spermanya;
- Bawa sperma ditumpahkan di dada anak korban;
- Bawa selanjutnya setelah mengocok penis Terdakwa anak korban disuruh mengulum penis Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak Korban mengulum penis Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit sperma Terdakwa dikeluarkan dimulut anak korban, setelah itu sperma Terdakwa, anak korban ludahkan ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengusapkan ke payudara anak korban ;
- Bawa setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan anak korban langsung memakai kaos yang anak korban pakai tanpa membersihkan badan selanjutnya anak korban minta untuk pulang;
- Bawa Terdakwa mengantar Anak Korban pulang hanya sampai depan SMPN Takeran lagi lalu dijemput oleh anak saksi Saksi II ;
- Bawa setelah sampai rumah anak korban langsung Video Call ibunya kalau sudah di rumah dan begitu ibunya pulang langsung anak korban cerita yang telah ia alami ;
- Bawa Terdakwa tidak menyentuh vagina Anak Korban hanya memegang dari luar karena celana panjang masih anak korban pakai;
- Bawa saat itu Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau mabuk ;
- Bawa anak korban kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2021 saat antar ibunya hajatan yang ada hiburan elektone, selanjutnya anak korban follow Instagram (IG) Terdakwa;
- Bawa saksi III diakui sebagai pacar Anak Korban karena anak korban tidak suka dengan Terdakwa biar Terdakwa tidak mengejar anak korban ;
- Bawa Terdakwa dan Anak Korban sewaktu pergi ke Madiun mengendarai sepeda motor Honda CB;
- Bawa sewaktu di dalam kamar Kost anak Korban sempat share lock kepada saksi III namun ketahuan oleh Terdakwa dan disuruh hapus sehingga anak korban menghapus share lock tersebut ;
- Bawa didalam kamar kost kondisinya lampu kamar dimatikan, hanya kamar mandi yang lampunya menyala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bawa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan pencabulan terhadap anak kandung saksi (anak korban) ;
- Bawa kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sore hari habis waktu Ashar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui kejadianya namun ketika hari itu anak korban sempat meminta ijin pergi bersama anak saksi Saksi II ke rumah anak saksi Saksi II namun menjelang magrib anak korban belum pulang sehingga saksi menelpon anak saksi Saksi II dan anak saksi Saksi II mengatakan tidak tahu keberadaan anak korban sehingga saksi menjadi cemas dan mencari ke Madiun namun tidak bertemu ;
- Bawa saksi sempat menelpon suami saksi yang sedang berada diluar kota karena khawatir anak korban belum pulang-pulang ;
- Bawa sekira habis magrib anak korban video call saksi dengan mengatakan sudah pulang dan sudah dirumah kemudian saksi pulang ke rumah ;
- Bawa setelah sampai dirumah, anak korban menangis dan menceritakan kalau dirinya akan diperkosa oleh Terdakwa ;
- Bawa saksi menjadi marah dan mendatangi rumah Terdakwa dan tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan ibunya Terdakwa ;
- Bawa saksi marah-marah dengan ibunya Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ;
- Bawa akhirnya saksi melaporkan ke Polisi pada tanggal 12 Januari 2022 dan saksi baru melaporkannya karena suami saksi bingung, merasa malu kalau kejadian ini diketahui orang;
- Bawa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah untuk minta maaf;
- Bawa suami saksi baru pulang ke rumah tanggal 7 Januari 2022 tapi malam baru sampai rumah;
- Bawa yang dilakukan oleh suami setelah tiba di rumah hanya diam saja;
- Bawa setelah Terdakwa ditangkap bertemu dengan suami di Polresta;
- Bawa saksi mengetahui surat penyataan yang dibuat Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2022, intinya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan tersebut;
- Bawa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut sikapnya jadi berubah dan tidak mau keluar kamar, cenderung pemalu;
- Bawa usaha saksi untuk memulihkan kondisi anak korban, saksi ajak bersenang-senang dengan membelikannya pakaian, makanan;
- Bawa anak saksi (anak korban) saat ini masih sekolah kelas VIII di SMPN berusia 13 tahun 4 bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **SAKSI II**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah memberi keterangan di Penyidik, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena ada masalah dengan anak korban yang dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi baru kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh anak korban ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 anak saksi pernah mengantar Anak Korban ke SMPN Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa anak korban mengatakan akan bertemu sama Terdakwa;
- Bahwa menurut anak korban Terdakwa mengajak ke warung di Kota Madiun untuk bertemu dengan temannya ;
- Bahwa setelah itu anak saksi tidak mengetahui lagi karena anak saksi tidak ikut dengan anak korban ;
- Bahwa orang tua Anak Korban telepon anak saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar Maghrib;
- Bahwa pada saat orang tua Anak Korban telepon anak saksi mengatakan tidak tahu keberadaan anak korban ;
- Bahwa anak Korban menceritakan ke anak saksi tentang kejadian yang baru dialami sehabis Isya hari itu juga;
- Bahwa yang diceritakan oleh anak Korban, anak korban diajak ke kost Terdakwa, terus anak saksi tanya diapakan di kost dan dijawab dibegitukuan sama Terdakwa, dan keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 8 Januari 2022 saat di sekolah anak korban cerita kepada anak saksi kalau dia disuruh mengulum penis Terdakwa dan dipegang payudaranya;
- Bahwa reaksi anak saksi saat mendengar cerita tersebut, kaget;
- Bahwa setahu anak saksi, anak korban pernah suka sama Terdakwa tapi saat Terdakwa mengajak Anak Korban keluar sudah tidak suka lagi;
- Bahwa anak saksi yang inisiatif untuk minta nomor HP Terdakwa kepada Anak Korban dengan maksud Terdakwa tidak datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa anak saksi sempat melihat anak Korban dan Terdakwa naik sepeda motor Honda CB warna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan teman saksi yang hendak di perkosa oleh Terdakwa ;
- Bawa kejadianya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB karenasaksi mendapat sharelock dari (anak korban) namun belum sempat saksi baca sudah dihapus pesan tersebut oleh (Anak Korban);
- Bawa saksi ke rumah Anak Korban sekitar pukul 21.00 WIB disana ada Terdakwa bersama orang tuanya dan keluarga (Anak Korban);
- Bawa yang saksi dengar saat di rumah Anak Korban bahwa ayah Anak Korban mengatakan "Itu namanya percobaan pemerkosaan";
- Bawa saksi masih ingat disuruh pura-pura menjadi pacar Anak Korban pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu di rumah Saudari tetangga anak korban ;
- Bawa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi marah dan mengajak saksi untuk berkelahi, lalu anak korban minta maaf kepada Terdakwa;
- Bawa saksi tidak berani dengan Terdakwa karena badan saksi kalah tinggi;
- Bawa saksi mengetahui kalau Anak Korban diajak keluar oleh Terdakwa karena anak korban yang cerita diajak Terdakwa nongkrong di warung kopi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bawa saksi disuruh jadi pacar pura-pura oleh Anak Korban karena anak korban merasa risih di chat terus oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. SAKSI IV, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bawa saksi tidak mengetahui kejadianya ;
- Bawa saksi bekerja sebagai penjaga rumah kost yang tugasnya melayani tamu yang datang mau kost harian, bulanan atau harian ;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kost saksi di rumah kos Kota Madiun saksi melayani dan menerima Terdakwa yang mau menyewa kamar kost selama 3 (tiga) jam dengan harga sewa sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bawa setelah membayar kemudian saksi memberikan kunci kamar selanjutnya saksi keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu datang, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB lama warna biru kombinasi putih;
- Bahwa pada saat menyewa kamarkost Terdakwa tidak menyerahkan identitas dan tidak menerima kwitansi pembayaran karena hanya menyewa selama 3 (tiga) jam namun penyewa atas nama Terdakwa ;
- Bahwa pada saat datang kerumah kost, saksi sempat melihat Terdakwa bersama seorang perempuan dengan ciri-ciri rambut lurus panjang dicat (semir) agak merah tinggi badan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm dan memakai masker;
- Bahwa untuk pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan anak korban saksi lupa karena tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa ditempat kost yang saksi kelola tidak diperbolehkan kost dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya, dan saksi menyewakan harian pada terdakwa dan orang lain secara harian untuk menutup biaya operasional kost yang tidak ditanggung oleh pemiliknya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **SAKSI V**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 160 D tahun 2006 warna Biru kombinasi putih (dimodifikasi seperti Honda CB lama) Nopol - untuk berangkat ke PSG Madiun, kemudian saksi mengatakan kalau sepeda motornya tidak ada bensinnya, dan Terdakwa menjawab nanti bensinnya akan diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa beserta STNK dan kunci kontaknya pada Terdakwa ;
- Bahwa pada kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa setelah mengembalikan sepeda motor tersebut Terdakwa sempat berbincang dengan saksi dan pada saat ditanya oleh saksi dari mana dijawab oleh Terdakwa dari PSG;
- Bahwa selain tanggal 7 Januari 2022 tersebut Terdakwa juga pernah pinjam sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sehari-hari Terdakwa masih sekolah, dan Terdakwa pernah tersangkut kasus pencurian;
- Bawa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sepeda motor merek Honda GL 160 D tahun 2006 warna biru kombinasi putih Nopol -yang sudah di modifikasi seperti Honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak adalah benar milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

7. **Saksi VI**(dibacakan sesuai BAP dari Kepolisian) ;

- Bawa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk pendengaran, penglihatan dan kejiwaan;
- Bawa Saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bawa Tersangka bernama Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Tersangka Kabupaten Magetan;
- Bawa dasar penangkapan Tersangka yaitu laporan dari pelapor Saksi I dan Surat Tugas dari pimpinan Saksi;
- Bawa sebelum melakukan penangkapan terhadap Tersangka Terdakwa tersebut Saksi menunjukkan surat tugas;
- Bawa Tersangka ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban bernama Anak Korban jenis kelamin Perempuan, umur 13 tahunlebih 4 bulan, lahir di Kota Madiun tanggal 29 Agustus 2008 dan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar kos Kota Madiun;
- Bawa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak korban minta tolong kepada anak saksi Saksi II untuk mengantar ketemu dengan Tersangka di depan SMPN Magetan, selanjutnya anak korban diajak ke Kota Madiun mengendarai sepeda motor Honda CB warna biru putih No.Pol. untuk diajak nongkrong di warung kopi bersama teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, namun faktanya Tersangka hanya mengajak muter-muter di Kota Madiun saja, selanjutnya langsung diajak masuk ke kamar kos Kota Madiun yang telah disewa Tersangka. Di dalam kamar kos tersebut Tersangka mencabuli anak korban dengan cara memaksanya, pada saat anak korban menolak saat dicium dan diremas payudaranya, Tersangka membungkam mulut anak korban sambil berkata "**Ojo bengok-bengok ngko malah tak duduuhne mamahmu lho**", selanjutnya Tersangka juga memaksa anak korban untuk membuka bajunya dengan menyampaikan "**klambimu cepoten, nek gak gelem kathokmu cepoten, nek gak gelem gak muleh-muleh**", sehingga anak korban merasa takut kalau tidak diantar pulang, selain itu Tersangka memaksa anak korban untuk mengocok dan mengemut penis Tersangka dengan cara tangan anak korban oleh Tersangka dipegangkan ke penisnya, selanjutnya diajari untuk menggerakan naik turun serta anak korban disuruh mengemut penisnya sambil Tersangka menyampaikan "**kalau tidak mau gak selesai-selesai nanti pulangnya malam lho**" sehingga anak korban mau melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, Saksi mengetahui setelah melakukan interogasi terhadap para saksi dan Tersangka juga membenarkan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak mengamankan barang bukti dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka, lalu dibawa ke Polres Madiun Kota untuk dimintai keterangan dan penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi VII**, telah disumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa anak pertama saksi ;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena perkara pencabulan;
- Bahwa yang dicabuli adalah Anak Korban dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan (anak korban) karena antara (anak korban) dengan Terdakwa ada hubungan (pacaran) sejak ada hajatan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang hiburannya electone milik orang tua yaitu sejak bulan Desember 2021;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa dan anak korban pacaran karena saksi sering melihat/membaca WhatsApp di HP Terdakwa kalau sering mengajak Terdakwa atau mengajak bareng ke sekolah;
- Bahwa (anak korban) sering WhatsApp Terdakwa sebelum kejadian tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa yang WA terlebih dahulu adalah (anak korban) ;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa sempat pamit ke saksi akan pergi namun tidak bilang akan kemana ;
- Bahwa Terdakwa baru pulang pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar habis Isya' awalnya Terdakwa ke rumah mbahnya di Kabupaten Magetan;
- Bahwa ibu anak korban datang kerumah saksi hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB datang dengan marah-marah mencari Terdakwa, pada saat itu ibu anak korban cerita kalau Terdakwa mau memperkosa dan membunuh anak korban, karena malu didengar tetangga saksi mengajak ibu anak korban masuk kerumah tetapi ibu anak korban menolak dan mengatakan biar saja didengar dan tetangga tahu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh saksi untuk pulang kerumah dan mau diajak kerumah ibu anak korban ;
- Bahwa saksi bersama dengan suaminya malam itu juga pergi kerumah Ibu anak korban dan pada saat dijalan saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak kerumah Ibu anak korban ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Ibu anak korban sudah ada Pak April pada saat itu pak April minta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan, dan karena takut Terdakwa akhirnya membuat surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut menurut saksi dibuat karena ada tekanan dari Pak April karena pada waktu itu Pak April marah-marah dan mengebrak meja sampai mejanya patah;
- Bahwa menurut saksi surat pernyataan itu tidak benar karena Terdakwa cerita pada saksi kalau mau membunuh anak korban tidak mungkin Terdakwa masih bisa bebas, dan kalau mau memperkosa pasti sudah Terdakwa setubuhi anak korban, dan menurut cerita Terdakwa pada saksi, Terdakwa hanya mencium pipi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui isi surat pernyataan yang Terdakwa buat, dan setelah itu sebelum tanda tangan surat pernyataan tersebut saksi tunjukan pada pak lurah dan selanjutnya pak lurah bertanya pada Pak April isi surat pernyataan tersebut, dan pak April bilang tanpa surat pernyataan tersebut pun pak April bisa melaporkan Terdakwa, dan akhirnya saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut, dan saksi berpikir kalau sudah damai tidak dilanjutkan perkaryanya;
- Bawa Terdakwa pernah mengambil sokbeker sepeda motor milik tetangganya dan perkaranya diselesaikan di Polsek Takeran;
- Bawa setahu saksi, Terdakwa selalu jujur pada saksi, dan Terdakwa adalah anak yang baik dan penurut sama orang tua;
- Bawa menurut saksi, anak korbanlah yang sering mengoda Terdakwa dengan cara anak korban sering lewat didepan rumah saksi;
- Bawa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah pinjam dari tetangga saksi;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi VIII**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah Kepala Desa dimana Terdakwa tinggal;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 malam saksi datang dirumah Pak April / Bu I dan pada saat itu saksi diminta pendapat oleh bu Saksi VII Masalah Surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, dan selanjutnya saksi bertanya kepada Pak April masalah surat pernyataan tersebut, dan pada saat itu pak April menjawab ada tidak ada surat pernyataan tersebut Pak April bisa melaporkan kasus terdakwa pada pihak kepolisian, dan kemudian saksi menyuruh saksi SAKSI VII untuk tanda tangan di surat pernyataan tersebut, dan saksi mengira kalau surat pernyataan tersebut adalah surat perdamian;
- Bawa untuk sehari-hari Terdakwa aktif dikarang taruna dan sering bantu-bantu kegiatan hajatan dirumah tetangga, suka olah raga volly dan berperlaku baik;
- Bawa Terdakwa pernah terlibat kasus pencurian onderdil sepeda motor dan pada waktu itu saksi yang menjadi saksi untuk penyelesaian perkara tersebut di Polsek Takeran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa surat pernyataan tersebut dibuat pada saat belum dilaporkan ke Kepolisian dan setelah dilaporkan saksi tidak mengetahui kalau ada surat yang lainnya;
- Bawa saksi tidak mengetahui kebenaran 3 (tiga) point pada surat pernyataan tersebut (Terdakwa telah meremas payudara, memenang kemaluan dan mencium pipi anak korban) karena saksi tidak bertanya pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bawa Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi Resor Madiun Kota pada tanggal 27 Januari 2022 ;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Korban;
- Bawa Terdakwa mempunyai hubungan dengan anak korban (pacaran) ;
- Bawa anak korban masih sekolah di SMPN Takeran kelas VIII, setahu Terdakwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bawa awal mula pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan keluar, namun anak korban menolak kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban jalan-jalan keluar rumah namun anak korban tetap tidak mau karena anak korban tidak mau diajak keluar kemudian Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah anak korban dan akan memusuhi teman-teman anak korban;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa mengajak lagi anak korban untuk keluar, tetapi tidak jadi karena hujan kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk keluar ke Madiun dan anak korban mau diajak keluar oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dan anak korban janjian bertemu di depan SMPN Takeran, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, anak korban datang yang dibonceng oleh anak saksi Saksi II ;
- Bawa dengan mengendarai sepeda motor CB warna biru Nopol - milik saksi Saksi V menuju Kota Madiun, Terdakwa membонceng anak korban jalan-jalan ke Kota Madiun, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan akan bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa disebuah warung dan setelah muter-muter tidak ketemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ke anak korban "Nggko nek gak ketemu, moro neng kosankuae" (nanti kalau tidak ketemu, datang ke kostanku saja) selanjutnya Terdakwa membawa anak korban menyusuri Kota Madiun mencari warung kopi temannya, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Neng kosanku sek ae" (Ke kostanku saja dulu) dan anak korban bertanya "arep nyapo?" (mau apa) namun Terdakwa tidak menjawab ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa anak korban menuju tempat kost Kota Madiun, setelah sampai tempat kost hijau Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan nama Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sewa kamar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kamar kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kost, lalu pintu kamar dikunci oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kasur, kemudian anak korban tidur dan Terdakwa juga ikut tidur, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara anak korban dari luar baju/kaos anak korban ;
- Bahwa sebelumnya anak korban sempat mengirim Share Lokasi ke saksi III namun Terdakwa mengetahuinya dan menyuruh menghapus kemudian anak korban menghapus share lock tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara anak korban, anak korban marah dan berkata "Jancuk, ojo ngene to Mas" (Jancuk, jangan begini to Mas), lalu Terdakwa menutupi hidung dan mulut anak korban dengan menggunakan 2 (dua) tangannya supaya suara anak korban tidak terdengar dari luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan bekapan mulut anak korban sambil berkata "ojo bengak bengok, nggko malah tak duduhne mamahmu lho" (jangan teriak-teriak nanti saya kasih tahu ibumu lho), selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kaos anak korban dan kemudian meremas payudara anak korban dan anak korban tidak melawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menciumi pipi anak korban dan berusaha mencium bibir namun anak korban menghindar dengan cara merapatkan kedua bibirnya, lalu tangan Terdakwa juga meraba-rabavagina anak korban dari luar celana anak korban lalu Terdakwa berkata "klambimu cepoten, nek gak gelem kathokmu cepoten, nek gak gelem gak muleh-muleh" (bajumu lepas, kalau tidak mau celanamu lepas, kalau tidak mau tidak pulang-pulang) selanjutnya anak korban melepas kaosnya, lalu Terdakwa berkata lagi "kabeh, bra karo kathokmu sisan" (semua, BH sama celanamu sekalian) dijawab anak korban "Wegah" (tidak mau) yang kemudian anak korban hanya menaikkan Branya diatas payudara kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas payudara, menciumi dan mengulum puting payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya sampai lepas hingga terlihat penis Terdakwa yang sudah tegang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang penisnya namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa berkata “nanti kalau tidak mau tidak pulang-pulang”;
- Bahwa selanjutnya tangan anak korban memegang penis Terdakwa yang sudah tegang lalu Terdakwa mengajari anak korban untuk mengocok penisnya, dan anak korban mengocok penis Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “emuten” (kulumlah) lalu anak korban mengulum penis Terdakwa dengan menggerakkan kepalanya sampai keluar air mani dari penis Terdakwa kedalam mulut anak korban lalu anak korban meludahkan air mani Terdakwa ke telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusapkan telapak tangannya ke payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa setelah merasa puas Terdakwa membersihkan dirinya di kamar mandi sedangkan anak korban langsung memakai kaosnya tanpa membersihkan diri kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar anak korban ke depan SMPN Takeran dimana anak saksi Saksi II yang akan menjemput anak korban ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban karena Terdakwa suka dengan anak korban dan setelah didalam kamar Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya;
- Bahwa setelah mengantar anak korban lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi Saksi V ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mbah di Kabupaten Magetan lalu setelah itu Terdakwa pulang dan ditengah jalan bertemu orang tua Terdakwa lalu diajak ke rumah orang tua anak korban dan meminta maaf pada keluarga anak korban, dan pada saat sampai dirumah anak korban ayah anak korban marah-marah dan emosi kemudian menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan apa yang telah Terdakwa lakukan pada anak korban, dan pada saat membuat surat pernyataan tersebut ayah anak korban marah dan mengebrak meja sampai patah, dan membuat Terdakwa menjadi takut;
- Bahwa surat pernyataan yang menulis adalah Terdakwa lalu Terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mencabut surat pernyataan tersebut karena Terdakwa dalam keadaan takut dan tertekan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui apa yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban adalah salah dan Terdakwa sangat menyesali serta Terdakwa meminta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2246/2008 tanggal 2 September 2008 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah sport bra warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru aksen robek;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ale Eka Pradana Sanjaya P yang dibuat di Magetan 8 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 160 D tahun 2006 warna biru kombinasi putih Nopol -No.rangka - No.Mesin - yang sudah di modifikasi seperti Honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi Resor Madiun Kota pada tanggal 27 Januari 2022 ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam Kota Madiun;
- Bahwa benar awal mula pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mulai mengajak anak korban bertemu dan jalan keluar, namun anak korban menolak kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolaknya sehingga Terdakwa mengancam ke anak korban kalau tidak mau diajak keluar maka Terdakwa akan mendatangi rumah anak korban dan akan memusuhi teman-teman anak korban sehingga anak korban menjadi takut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan keluar, tetapi tidak jadi karena hujan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan keluar jalan-jalan ke Madiun dan anak korban akhirnya bersedia diajak bertemu dan keluar oleh Terdakwa;

- Bawa benar Terdakwa dan anak korban janjian bertemu di depan SMPN Takeran;
- Bawa benar anak korban pamit ke ibunya (saksi I) akan pergi ke rumah anak saksi Saksi II dan Terdakwa juga pamit ibunya akan pergi keluar namun tidak mengatakan akan kemana ;
- Bawa benar sekira pukul 15.00 WIB, anak korban sampai di depan SMPN Takeran yang dibongceng oleh anak saksi Saksi II dimana Terdakwa sudah berada dilokasi dengan mengendarai sepeda motor CB warna biru Nopol -milik saksi Saksi V ;
- Bawa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan menemui temannya disebuah warung di Kota Madiun kemudian Terdakwa dan anak korban menuju Kota Madiun, namun setelah muter-muter tidak bertemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ke anak korban "Nggko nek gak ketemu, moro neng kosankuae" (nanti kalau tidak ketemu, datang kekostanku saja) selanjutnya Terdakwa membawa anak korban menyusuri Kota Madiun mencari warung kopi temannya, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Neng kosanku sek ae" (Ke kostanku saja dulu) dan anak korban bertanya "arep nyapo?" (mau apa) namun Terdakwa tidak menjawab ;
- Bawa benar kemudian Terdakwa membawa anak korban menuju tempat kost hijau (Wisma Serayu) yang berada di Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah sampai tempat kost hijau Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan nama Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sewa kamar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kamar kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kost, lalu pintu kamar dikunci oleh Terdakwa;
- Bawa benar sebelumnya anak korban sempat mengirim Share Lokasi ke saksi III namun Terdakwa mengetahuinya dan menyuruh anak korban menghapus kemudian anak korban menghapus share lokasi tersebut ;
- Bawa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kasur, dan anak korban tidur terlentang dan Terdakwa juga ikut tidur disebelah anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara anak korban dari luar baju/kaos anak korban dan reaksi anak korban langsung marah dengan mengatakan "Jancuk, ojo ngene to Mas" (Jancuk, jangan begini to Mas), lalu Terdakwa menutupi (membekap) hidung dan mulut anak korban dengan menggunakan 2 (dua) tangannya supaya suara anak korban tidak terdengar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan bekapan mulut anak korban sambil berkata “ijo bengak bengok, nggko malah tak duduhe mamahmu lho” (jangan teriak-teriak nanti saya kasih tahu ibumu lho), selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kaos anak korban dan kemudian meremas payudara anak korban dan anak korban tidak melawan karena takut ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menciumi pipi anak korban dan berusaha mencium bibir namun anak korban menghindar dengan cara merapatkan kedua bibirnya, lalu tangan Terdakwa juga meraba-rabavagina anak korban dari luar celana anak korban lalu Terdakwa berkata “klambimu cepoten, nek gak gelem kathokmu cepoten, nek gak gelem gak muleh-muleh” (bajumu lepas, kalau tidak mau celanamu lepas, kalau tidak mau tidak pulang-pulang) selanjutnya karena anak korban takut dan ingin cepat pulang maka anak korban melepas kaosnya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH dan celana namun anak korban tidak mau kemudian anak korban hanya menaikkan Branya/BH diatas payudara setelah terlihat payudara anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara, menciumi dan mengulum puting payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai lepas hingga terlihat penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang penisnya namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa berkata “nanti kalau tidak mau tidak pulang-pulang” selanjutnya tangan anak korban memegang penis Terdakwa yang sudah tegang lalu Terdakwa mengajari anak korban untuk mengocok penisnya, dan anak korban mengocok penis Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya tersebut lalu anak korban mengulum penis Terdakwa dengan menggerakkan kepalanya sampai keluar air mani dari penis Terdakwa kedalam mulut anak korban lalu anak korban meludahkan air mani Terdakwa ke telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusapkantelapak tangannya ke payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban dan setelah merasa puas Terdakwa membersihkan dirinya di kamar mandi sedangkan anak korban langsung memakai kaosnya tanpa membersihkan diri kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar anak korban pulang namun hanya sampai depan SMPN Takeran ;
- Bahwa benar anak saksi Saksi II menjemput anak korban di depan SMPN Takeran dan mengatakan kepada anak korban kalau ibunya mencari anak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar orang tua anak korban (saksi I) sempat menelpon anak saksi Saksi II untuk mencari anak korban karena anak korban tidak pulang-pulang, namun anak saksi Saksi II mengatakan kalau tidak tahu keberadaan anak korban ;
- Bawa benar sekira jam 19.00 WIB anak korban sampai rumah dan langsung video call ibunya (saksi I) kemudian saksi I yang berada di Madiun segera pulang menemui anak korban kemudian setelah bertemu dengan anak korban, anak korban menceritakan ke saksi I yang sudah dialami anak korban ;
- Bawa benar selanjutnya saksi I mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan ibunya (saksi Saksi VII) dan saksi I marah-marah ;
- Bawa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama orang tuanya mendatangi rumah saksi I di rumah anak korban tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2022 mengenai 3 (tiga) hal yaitu meremas payudara anak korban, memegang kemaluan Terdakwa dan mencium pipi anak korban ;
- Bawa benar surat pernyataan tersebut oleh Terdakwa dicabut dengan alasan Terdakwa dalam keadaan takut dan dipaksa oleh ayah anak korban dengan menggebrak meja ;
- Bawa benar Terdakwa memberikan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bawa benar Terdakwa mengetahui anak korban berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di SMPN Takeran kelas VIII ;
- Bawa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal - atas nama ANAK KORBANlahir pada 29 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" ialah bahwa pelaku menyadari/ menginsyafi perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Adapun perbuatan dengan sengaja ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud ialah akibat perbuatan tersebut sudah menjadi maksud/ kehendak si pelaku ;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti ialah akibat perbuatan tersebut sudah diinsyafi secara pasti oleh si pelaku ;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan ialah si pelaku sudah menyadari sebelumnya bahwa perbuatannya tersebut kemungkinan akan mendatangkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *cabul* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesuisilaan). Pengertian perbuatan *cabul* (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, sedangkan menurut R. Soesilo "perbuatan *cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesuisilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwasal mula pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mulai mengajak anak korban bertemu dan jalan keluar, namun anak korban menolak kemudian padatanggal 5 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolaknya sehingga Terdakwa mengancam ke anak korban kalau tidak mau diajak keluar maka Terdakwa akan mendatangi rumah anak korban dan akan memusuhi teman-teman anak korban sehingga anak korban menjadi takut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan keluar, tetapi tidak jadi karena hujan kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan keluar jalan-jalan ke Madiun dan anak korban akhirnya bersedia diajak bertemu dan keluar oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan anak korban janjian bertemu di depan SMPN Takeran ;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak korban pamit ke ibunya (saksi I) akan pergi ke rumah anak saksi Saksi II dan Terdakwa juga pamit ke ibunya akan pergi keluar namun tidak mengatakan akan kemana. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, anak korban sampai di depan SMPN Takeran yang dibongeng oleh saksi Saksi II dimana Terdakwa sudah berada dilokasi dengan mengendarai sepeda motor CB warna biru Nopol -milik saksi Saksi V. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan menemui temannya disebuah warung di Kota Madiun kemudian Terdakwa dan anak korban menuju Kota Madiun, namun setelah muter-muter tidak bertemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ke anak korban "Nggko nek gak ketemu, moro neng kosankuae" (nanti kalau tidak ketemu, datang ke kostanku saja) selanjutnya Terdakwa membawa anak korban menyusuri Kota Madiun mencari warung kopi temannya, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Neng kosanku sek ae” (Ke kostanku saja dulu) dan anak korban bertanya “arep nyapo?” (mau apa) namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa membawa anak korban menuju tempat kost hijau (Wisma Serayu) yang berada di Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah sampai tempat kost hijau Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan nama Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sewa kamar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kamar kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kost, lalu pintu kamar dikunci oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak korban sempat mengirim Share Lokasi ke saksi III namun Terdakwa mengetahuinya dan menyuruh anak korban menghapus kemudian anak korban menghapus share lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kasur, dan anak korban tidur terlentang dan Terdakwa juga ikut tidur disebelah anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara anak korban dari luar baju/kaos anak korban dan reaksi anak korban langsung marah dengan mengatakan “Jancuk, ojo ngene to Mas” (Jancuk, jangan begini to Mas), lalu Terdakwa menutupi (membekap) hidung dan mulut anak korban dengan menggunakan 2 (dua) tangannya supaya suara anak korban tidak terdengar dari luar tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan bekapan mulut anak korban sambil berkata “ojo bengak bengok, nggko malah tak duduhne mamahmu lho” (jangan teriak-teriak nanti saya kasih tahu ibumu lho), selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kaos anak korban dan kemudian meremas payudara anak korban dan anak korban tidak melawan karena takut, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi anak korban dan berusaha mencium bibir namun anak korban menghindar dengan cara merapatkan kedua bibirnya, lalu tangan Terdakwa juga meraba-rabavagina anak korban dari luar celana anak korban lalu Terdakwa berkata “klambimu cepoten, nek gak gelem kathokmu cepoten, nek gak gelem gak muleh-muleh” (bajumu lepas, kalau tidak mau celanamu lepas, kalau tidak mau tidak pulang-pulang) selanjutnya karena anak korban takut dan ingin cepat pulang maka anak korban melepas kaosnya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH dan celana namun anak korban tidak mau kemudian anak korban hanya menaikkan Branya/BH diatas payudara setelah terlihat payudara anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara, menciumi dan mengulum puting payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa melepas celanadan celana dalamnya sampai lepas hingga terlihat penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang penisnya namun anak korban menolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata "nanti kalau tidak mau tidak pulang-pulang" selanjutnya tangan anak korban memegang penis Terdakwa yang sudah tegang lalu Terdakwa mengajari anak korban untuk mengocok penisnya, dan anak korban mengocok penis Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya tersebut lalu anak korban mengulum penis Terdakwa dengan menggerakkan kepalanya sampai keluar air mani dari penis Terdakwa kedalam mulut anak korban lalu anak korban meludahkan air mani Terdakwa ke telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusapkan telapak tangannya ke payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban dan setelah merasa puas Terdakwa membersihkan dirinya di kamar mandi sedangkan anak korban langsung memakai kaosnya tanpa membersihkan diri kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang, Terdakwa mengantar anak korban pulang namun hanya sampai depan SMPN Takeran ;

Menimbang, bahwa anak saksi Saksi II menjemput anak korban di depan SMPN Takeran dan mengatakan kepada anak korban kalau ibunya mencari anak korban. Bawa orang tua anak korban (saksi I) sempat menelpon anak saksi Saksi II untuk mencari anak korban karena anak korban tidak pulang-pulang, namun anak saksi Saksi II mengatakan kalau tidak tahu keberadaan anak korban dan sekira pukul 19.00 WIB anak korban sampai rumah dan langsung video call ibunya (saksi I) kemudian saksi I yang berada di Madiun segera pulang menemui anak korban kemudian setelah bertemu dengan anak korban, anak korban menceritakan ke saksi I yang sudah dialami anak korban selanjutnya saksi I mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan ibunya (saksi Saksi VII) dan saksi I marah-marah. Bawa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama orang tuanya mendatangi rumah saksi I di rumah anak korban tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2022 mengenai 3 (tiga) hal yaitu meremas payudara anak korban, memegang kemaluan Terdakwa dan mencium pipi anak korban. Bawa surat pernyataan tersebut oleh Terdakwa dicabut dengan alasan Terdakwa dalam keadaan takut dan dipaksa oleh ayah anak korban dengan menggebrak meja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui anak korban berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di SMPN Takeran kelas VIII,dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No tanggal atas nama ANAK KORBAN lahir pada 29 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara meremas, menciumi payudara anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang, mengocok dan mengulum penis Terdakwa hingga keluar air mani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut didasari oleh nafsu birahi yang berakibat timbulnya penderitaan secara psikis serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dimana Terdakwa menyadari anak korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di SMPN Takeran kelas VIII dimana umur anak korban termasuk kriteria anak dalam UU Perlindungan Anak. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sehingga melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tungal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjadi malu, takut dan trauma;
- Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana ;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Ibu anak korban telah memaafkan Terdakwa;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) buah sport bra warna coklat dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru aksen robek, adalah barang bukti yang disita dari anak korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Terdakwa yang dibuat di Magetan 8 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 160 D tahun 2006 warna biru kombinasi putih Nopol -No. rangka - No. Mesin - yang sudah di modifikasi seperti Honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak, didalam persidangan telah diakui oleh Terdakwa milik dari saksi Saksi V dan saksi Saksi V telah menerangkan sepeda motor tersebut adalah miliknya sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Saksi V ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah sport bra warna coklat dan
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru aksen robek, dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Terdakwa yang dibuat di Magetan 8 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 160 D tahun 2006 warna biru kombinasi putih Nopol -No. rangka - No. Mesin - yang sudah di modifikasi seperti Honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Saksi V;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)